



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037
Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 800/IP-284.60/02-SK.02/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan anak usia dini Tim Verifikasi PAUD telah melaksanakan visitasi terhadap TK ABA JOJOG mengenai persyaratan kelengkapan dan isi AKTA PENDIRIAN tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, maka perlu diberikan persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Memperhatikan** : Hasil visitasi terhadap persyaratan kelengkapan dari TK ABA JOJOG;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian PAUD Kepada :

Nama PAUD : TK ABA JOJOG
Alamat : RT/RW 06/03
Desa : Jojog
Kecamatan : Pekalongan
Kabupaten : Lampung Timur

- KEDUA** : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan, untuk pembinaan lembaga;
- KETIGA** : Apabila PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 17 Januari 2018



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

YULIASYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP : 196007051984011002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037
Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

PERPANJANGAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor : 420/ 424 /IOP-PAUD/03-SK.02/2022

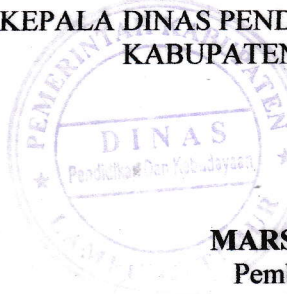
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : TK ABA JOJOG
Alamat : Dusun : I, RT/RW : 006/003
Desa : jojog
Kecamatan : Peaklongan
Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 25 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,


MARSAN, S.Pd. Ing.
Pembina Tingkat I
NIP : 196806101992031015